

PROSEDUR KEBERATAN INFORMASI

NO	URAIAN TUGAS	BATAS WAKTU		PELAKSANA
		JAM	HARI KERJA	
	Keberatan diajukan kepada Atasan PPID dengan mengisi keberatan			Pemohon Informasi
	PI wajib mencatat pengajuan keberatan dalam register keberatan		2 hk	Pemohon Informasi
	PI meneruskan kepada Atasan PPID			
	Atasan PPID wajib memberikan tanggapan atas keberatan dalam bentuk keputusan tertulis		20 hk	PPID
	Atasan PPID menyerahkan keputusan atas keberatan kepada PI untuk disampaikan atau dikirimkan kepada Pemohon		2 hk	Atasan PPID
	PI menyampaikan atau mengirimkan keputusan PPID			PI
	Pemohon yang tidak puas atas keputusan Atasan PPID dapat mengajukan penyelesaian sengketa informasi kepada Komisi Informasi		14 hk	Pemohon Informasi